



PENETAPAN

Nomor 0191/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Azis Razak Bin Supu Razak, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Langge, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Pemohon I;

Rukiah Yusuf Binti Yusuf Bibi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Langge, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut pula para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0191/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, tanggal 30 Oktober 2014, yang telah diperpaiki sendiri oleh para Pemohon di persidangan, sehingga permohonan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 1992 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan wali nikah, Arifin Yusuf, kakak kandung Pemohon II, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Toni

Halaman 1 dari 8 **hal. Pen. Nomor 0191/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pikoli dan Sudin Razak, dengan maskawin berupa uang Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, sedang istri berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan istri (Pemohon II) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama kurang lebih delapan tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Langge hingga sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Lk. Novri Razak;
 - b. Pr. Viranti Razak;
 - c. Lk. Syahriran Razak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima akta nikah dari yang menikahkan para Pemohon;
8. Bahwa untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama Novri Razak, Viranti Razak, Syahriran Razak, maka para Pemohon bermohon untuk dijadikan sah perkawinan Pemohon I, Azis Razak, dengan Pemohon II, Rukiah Yusuf;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Azis Razak) dengan Pemohon II (Rukiah Yusuf) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Oktober 1992;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang sebagian isinya telah diperbaiki oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Apris Yunus Bin Yunus Madjabi**

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Oktober 1992 di Desa Langge;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandungnya yang bernama Arifin Yusuf karena ayahnya sudah meninggal dunia, sedang yang menjadi saksi nikah, yaitu Toni Pikoli dan Sudin Razak;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 3 dari 8 **hal. Pen. Nomor 0191/**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut.

Saksi kedua, **Sartin Musa Binti Musa**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober 1992 di Desa Langge;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Arifin Yusuf, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Toni Pikoli dan Sudin Razak;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebelum pernikahan, status Pemohon I adalah jejak, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap rukun, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini juga tidak ada yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober 1992 dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Apris Yunus Bin Yunus Madjabi** dan **Sartin Musa Binti Musa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 1992 di Desa Langge, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Arifin Yusuf, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Toni Pikoli dan Sudin Razak, dengan mahar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II bestatus gadis, dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Oktober 1992 di Desa Langge,

Halaman 5 dari 8 **hal. Pen. Nomor 0191/**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut berwenang mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunteer maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Azis Razak Bin Supu Razak**) dengan Pemohon II (**Rukiah Yusuf Binti Yusuf Bibi**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1992 di Desa Langge, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1436 H. oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syahidal sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh
Dra. Cindrawati S. Pakaya sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Syahidal

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Cindrawati S. Pakaya

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan : | Rp170.000,00 |
| 4. Redaksi : | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> : | <u>Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah : | Rp261.000,00 |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Halaman 7 dari 8 **hal. Pen. Nomor 0191/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)